



P U T U S A N
Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : AMARI;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun /1962-06-10;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Meleman RT.05 RW.05 Desa Wotgalih,
Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. Mahmud, S.H.;
2. Yusuf Khamidi, S.H.;
3. Haris Eko Cahyono, S.H.;
4. Kholidazia El HF, S.H.I., M.H.;

Keempatnya Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Mawar 7, Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

m e l a w a n

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Cq. Kepala Kepolisian Resor Lumajang, Cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Lumajang, berkedudukan di Jalan Alun-alun Utara Nomor 11 Lumajang yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Riwayanto, S.H., dan BUDI SETIONO, SH., M.H. beralamat di LBH MAS (Mandiri Agawe Santoso) di Ruko Veteran Regency R/17 Lumajang, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lmj tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 7 Desember 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang register Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lmj tanggal 8 Desember 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa UUD 1945 Pasal 28 H ayat (4) mengatur :
Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun ;
2. Bahwa lembaga pra Peradilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berfungsi sebagai pengawasan secara horisontal terhadap tindakan yang dilakukan oleh Instansi Kepolisian RI selaku penyidik dan instansi Kejaksaan RI selaku Penuntut Umum.
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya Nomor : 21/ PUU-XII/2014 menetapkan “penyitaan” sebagai salah satu obyek pemeriksaan pra Peradilan,
Oleh karena permohonan pemeriksaan pra Peradilan yang diajukan Pemohon tentang penyitaan uang dan barang-barang bergerak serta surat bukti kepemilikan barang tidak bergerak milik Pemohon yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh Termohon, maka mohon kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang berkenan menyatakan permohonan pra Peradilan Pemohon dapat diterima ;
4. Bahwa dalam melaksanakan penyitaan, Termohon telah berbuat sewenang-wenang dan tidak profesional karena menggunakan sistem :
“ *yang penting disita dulu, baru nanti terdakwa buktikan disidang pengadilan, apakah barang-barang yang disita itu bertentangan atau tidak dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang secara spesifik memberikan batasan benda apa saja yang bisa dikenakan penyitaan* “
Bahwa tindakan Termohon “sita dulu, akibat urusan belakang” tanpa menjelaskan apa hubungan antara barang barang yang disita Termohon

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lmj



dengan pencurian uang yang dilakukan oleh Pemohon hingga milyaran rupiah, merupakan sikap Termohon yang tidak profesional karena pada akhirnya akan menyulitkan dan memberatkan Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan di persidangan :

“ Apa hubungannya antara barang barang yang disita tersebut dengan perbuatan pencurian uang yang di duga dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan” ;

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 16 memberikan definisi :

“ Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan “

6. Bahwa pada tanggal 18 April 2020, Pemohon dilaporkan kepada Termohon karena diduga melakukan pencurian uang di tambak PT. Bumi Subur terletak di Dusun Meleman, Desa Wotgalih, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang, Jawa Timur oleh :

Nama Lengkap : Hendra Sutejo
Tempat / Tgl. Lahir : Banyuwangi, 23 Desember 1956 (Umur 64 tahun)
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Wadungpal, RT. 005 RW. 002, Desa Tulungrejo, Kec. Glenmore, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur
NIK : 3510102312560001
Agama : Katholik
Pekerjaan : Wiraswasta – Direktur PT. Bumi Subur
Akibatnya PT. Bumi Subur mengalami kerugian materiil Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), sebagaimana Laporan Polisi No : LP / 90/ IV/ 2020 / JATIM / RES. Lmj ; (Bukti P.1. terlampir) ;

7. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Laporan Polisi Nomor : LP / 90/ IV/ 2020 / JATIM / RES. Lmj pada tanggal 18 April 2020, yakni
- Pelapor : Hendra Sutejo
 - Terlapor : AMARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Materiil : Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah),

Selanjutnya Termohon mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya dengan cara melakukan penyitaan terhadap uang, barang bergerak dan tanda bukti kepemilikan tanah , masing – masing :

- 7.1. 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik nomor : 164, Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, nama pemegang hak a.n. Cipto Raharjo;
 - 7.2. 1 (satu) buku akta jual – beli tanah dengan nomor : 595/JB/VII/2001 a.n. HJ. JAMILA;
 - 7.3. 1 (satu) buku akta jual – beli tanah dengan nomor : 406/JB/XII/2007 a.n. HOLILAH B. ROHIM;
 - 7.4. 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Yaris 1.5 S CVT dengan Nopol : N-1363-YA, warna kuning metalik, tahun 2018, Noka : MHFK23F33 J2043988, Nosin : 2NRX354023, beserta kunci kontak;
 - 7.5. 1 (satu) lembar STNK kendaraan merek Toyota Yaris 1.5 S CVT dengan Nopol N-1363-YA, warna kuning metalik, tahun 2018, Noka : MHFK23F33J2043988, Nosin : 2NRX354023 a.n. KAMSUN alamat Dusun Sumbertumpang Rw.04 Rt.32, Desa Ranuwurung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang;
 - 7.6. Uang tunai sebesar Rp 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah)
 - 7.7. (satu) unit mobil barang merek Daihatsu pick up, warna hitam, tahun 2015, Nopol : N-8887-YE, Noka : MHKP3CA1JK096904, Nosin : 3SZDFP208, beserta kunci kontak
 - 7.8. 1 (satu) lembar STNK mobil barang merek Daihatsu pick up, warna hitam, tahun 2015, Nopol : N-8887-YE, Noka : MHKP3CA1JK096904, Nosin : 3SZDFP208, a.n. BUNAR alamat Dusun Meleman Rt.005 Rw.005, Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang;
 - 7.9. 1 (satu) buah keranjang warna biru yang terbuat dari plastik;
 - 7.10. 3 (tiga) buah kantong plastik transparan
 - 7.11. 1 (satu) buah jaring berwarna hitam berbentuk segi empat.
8. Bahwa berdasarkan alasan alasan yuridis diatas, kami selaku kuasa hukum memohon dengan segala kerendahan hati kiranya yang terhormat Bapak

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Lumajang berkenan memanggil dan memeriksa Termohon untuk dimintai keterangan tentang hal – hal sebagai berikut :

- 8.1. Apa hubungannya masing – masing uang dan barang sebagaimana posita angka 7.1. s/d angka 7.11. diatas dengan Laporan Hendra Sutejo tentang “pencurian uang” dengan nilai kerugian Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) bilamana dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ?
- 8.2. Apa alasan Termohon melakukan penyitaan terhadap uang dan barang seba - gaimana posita angka 7.1. s/d angka 7.11. diatas, sedangkan laporannya adalah tentang “pencurian uang”, Misalnya wajar bilamana Pemohon menanyakan “bagaimana caranya” Pemohon dituduh telah melakukan pencurian uang yang setara dengan uang milyaran rupiah hanya dengan menggunakan sebuah Seritifikat, STNK, Akta Jual Beli Tanah ?
- 8.3. Apa alasannya Termohon melakukan penyitaan uang dan barang – barang yang jumlahnya melambung hingga jauh melebihi nilai kerugian Pelapor Hendra Sutejo, ?
- 8.4. Dari penguasaan siapa uang dan barang sebagaimana posita angka 7.1. s/d angka 7.11. milik Pemohon disita oleh Termohon ?
- 8.5. Apakah uang dan barang sebagaimana posita angka 7.1. s/d angka 7.11. dikuasai oleh pelapor Hendra Sutejo didasarkan pada itikad baik atautkah itikad jahat yang dibantu oleh Termohon untuk menguasai uang dan barang tersebut ?
- 8.6. Apakah Termohon sudah mendapat izin atau persetujuan dari Pengadilan Negeri Lumajang atau Pengadilan Negeri Banyuwangi sesuai domisili Pelapor Hendra Sutejo dan tempat uang serta barang tersebut di sita ?
- 8.7. Apa alasannya sampai hari ini Termohon belum menetapkan tersangka nya ?
- 8.8. Berapa sebenarnya kerugian Pelapor Hendra Sutejo ?
 - Apakah setara dengan uang Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)
 - Apakah setara dengan uang Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah)
 - Apakah setara dengan uang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apakah setara dengan uang Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) sesuai dengan laporannya kepada Termohon ?

8.9. Apa alasan dan tujuannya pada Tanggal 16 Mei 2020 Termohon menggunakan cara cara intimidasi dan pengancaman serta pemerasan terhadap Pemohon menunjukkan "Sprint - Han abal abal" (sinonim: akal-akalan, bohon- bohongan, palsu, ecek-ecek, imitasi dll)

Pemohon katakan "Sprint - Han abal abal" karena di dalam Surat Perintah Penahanan tersebut, walaupun ada tanggalnya yakni tanggal 15 Mei 2020 tetapi "belum ada nomor register Sprint – Diknya", jadi bagaimana mungkin Pemohon (Amari) sebagai Tersangka akan ditahan selama 20 (dua puluh) hari kedepan kalau Surat Perintah Penyidikan dan / atau SPDP saja belum ada ;

Apalagi pada Tanggal 16 Mei 2020 :

- Belum ada gelar perkara untuk menetapkan Pemohon (Amari) sebagai tersangka pencurian udang milik PT. Bumi Subur;
- Belum ada Surat Perintah Penyidikan dari Termohon;
- Belum ada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
- Belum ada panggilan terhadap Pemohon (Amari) sebagai Tersangka;
- Belum ada pemeriksaan tersangka atas diri Pemohon (Amari);

Berdasarkan alasan alasan yuridis di atas, bilamana Termohon dalam menjalankan fungsi penyidikan khususnya dalam melakukan penyitaan uang dan barang sebagaimana posita angka 7.1. s/d angka 7.11. " terbukti sewenang – wenang ", maka dengan segala kerendahan hati kami selaku kuasa hukum Pemohon pra Peradilan mohon kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Termohon telah berbuat sewenang – wenang dalam menjalankan fungsi penyidikan dan penyitaan terhadap barang – barang milik Pemohon ;
2. Menyatakan penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap uang dan barang – barang berupa :
 - 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik nomor : 164, Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, nama pemegang hak a.n. Cipto Raharjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku akta jual – beli tanah d no : 595/JB/VII/2001 a.n. HJ. JAMILA
 - 1 (satu) buku akta jual – beli tanah dengan nomor : 406/JB/XII/2007 a.n. HOLILAH B. ROHIM
 - 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Yaris 1.5 S CVT dengan Nopol : N-1363-YA, warna kuning metalik, tahun 2018, Noka : MHFK23F33J2043988, Nosin : 2NRX354023, beserta kunci kontak
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan merek Toyota Yaris 1.5 S CVT dengan Nopol N-1363-YA, warna kuning metalik, tahun 2018, Noka : MHFK23F33J2043988, Nosin : 2NRX354023 a.n. KAMSUN alamat Dusun Sumbertumpang Rw.04 Rt.32, Desa Ranuwurung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang
 - Uang tunai Rp 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah)
 - 1 (satu) unit mobil barang merek Daihatsu pick up, warna hitam, tahun 2015, Nopol : N-8887-YE, Noka : MHKP3CA1JK096904, Nosin : 3SZDFP208, beserta kunci kontak
 - 1 (satu) lembar STNK mobil barang merek Daihatsu pick up, warna hitam, tahun 2015, Nopol : N-8887-YE, Noka : MHKP3CA1JK096904, Nosin : 3SZDFP208, a.n. BUNAR alamat Dusun Meleman Rt.005 Rw.005, Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang;
 - 1 (satu) buah keranjang warna biru yang terbuat dari plastik;
 - 3 (tiga) buah kantong plastik transparan
 - 1 (satu) buah jaring berwarna hitam berbentuk segi empat.
- “tidak sah” dan batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan
3. Menyatakan Termohon dalam menjalankan fungsi penyidikan dan penyitaan serta menyerahkan penguasaan uang dan barang – barang pada petitum angka 2. milik Pemohon kepada Pelapor (Hendra Sutejo) menggunakan cara – cara pengancaman, pemerasan dan tidak profesional serta melawan hukum ;
 4. Menyatakan penyitaan uang dan barang barang pada petitum angka 2. milik Pemohon yang dilakukan Termohon serta surat – surat maupun berita acara - berita acara yang berkaitan dengan penyitaan *in casu*

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya – tidaknya dapat dibatalkan

5. Mengembalikan uang dan barang barang pada petitum angka 2. kepada Pemohon (AMARI)
6. Membebaskan biaya sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku

Atau :

Sangatlah mungkin yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang tidak sependapat dengan apa yang kami uraikan di atas, bilamana demikian halnya maka mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya tersebut sedangkan untuk Termohon hadir juga kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada perbaikan permohonan Pemohon pada halaman 2 point 4 alinea 2 pada kalimat "...Termohon dengan pencurian udang yang dilakukan oleh Pemohon.....dan seterusnya" menjadi "...Termohon dengan pencurian udang yang diduga dilakukan oleh Pemohon....dan seterusnya" kemudian pada halaman 4 point 8.9 pada kalimat "...walaupun ada tanggalnya yakni tanggal 15 Mei 2020...dan seterusnya" menjadi "...walaupun ada tanggalnya yakni tanggal 16 Mei 2020...dan seterusnya";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa TERMOHON menolak alasan PEMOHON tersebut pada posita adalah karena tidak tepat bila dikorelasikan dengan Permohonan Pra Peradilan yang hanya sebatas mengenai penilaian aspek formal atas tindakan dalam suatu kewenangan Penyidikan, hal tersebut didalilkan PEMOHON karena adanya perbuatan sewenang-wenang adalah penilaian subyektif yang memasuki materi perkara, dalam hal ini perlunya TERMOHON memahami perbedaan adanya kewenangan dengan perbuatan sewenang-wenang;
2. Bahwa Penyitaan merupakan salah satu upaya [dwang middelen] yang diatur pada KUHAP, dilakukan penyidik sebagaimana Sprindik Nomor : SP. Sidik / 206 / VI / 2020 / Satreskrim. Springasdik Nomor : SP. Gas / 206 / VI / 2020 / Satreskrim Setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan gelar perkara maka patut dilaksanakan penyitaan atas barang-barang



yang diduga merupakan hasil daripada adanya tindak pidana tersebut barang yang telah diterima saksi korban yang diduga bermaksud agar saksi korban tidak melanjutkan upaya laporannya, dan pertimbangan persesuaiannya dengan perbuatan, kejadian atau keadaan dengan tindak pidananya, hal ini dilakukan sebagaimana standar operasional prosedur pada Perkabareskrim No. 3 tahun 2014;

3. Bahwa tersebut pada pasal 39 KUHP, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah berupa benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, berikut dalam pasal 46 KUHP juga mengatur mekanisme pengembalian benda sitaan, sehingga terkait PEMOHON dengan segala alasan/dalilnya menyampaikan pada Permohonan Pra Preadilan adalah upaya yang prematur dengan dalilnya yang menuduh TERMOHON berbuat sewenang-wenang dan tidak profesional;
4. Bahwa Penyidik, dalam hal ini TERMOHON, karena kewajibannya mempunyai wewenang antara lain melakukan Penyitaan, tersebut pada Pasal 42 ayat 1 KUHP, Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda, tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan;
5. Bahwa berdasar Pasal 42 ayat 1 KUHP tersebut yang merupakan salah satu alasan yang digunakan TERMOHON dengan kewenangannya memerintahkan kepada orang yang menguasai dan menyerahkan benda tersebut kepada TERMOHON, selain daripada itu mengacu pada Pasal 184 ayat 1 huruf c dan d juga yang mendasari TERMOHON karenanya adanya perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, terkait korelasinya dengan perbuatan PEMOHON jelasnya akan masuk substansi materi perkara dan tidak relevan dalam lingkup ranah Pra Peradilan;
6. Bahwa pada dalil posita 8 Permohonan Pra Peradilan tersebutkan apa hubungannya dan seterusnya, apa alasan TERMOHON melakukan Penyitaan dan seterusnya, dan seterusnya, tegas sudah masuk substansi materi perkara yang dalam waktu dekat akan segera disidangkan, sepatutnya PEMOHON sadari bahwasannya dengan upayanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang dan barangnya kepada saksi korban ada tujuan apa, dan atas perbuatan itu jelas adanya persesuaian dengan kejadian atau disebut petunjuk bahwa PEMOHON ada dugaan kuat telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan oleh pelapor. Dan atas Persetujuan penyitaan telah ada Penetapan No. 280/Pen.Pid/2020/PN.Lmj, sehingga tuduhan PEMOHON disebutkan adanya perbuatan sewenang-wenang dari TERMOHON tidak terbukti dan sepatutnya ada konsekuensi hukum yang pasti akan diterima PEMOHON;

7. Bahwa TERMOHON menolak semua dalil Pemohon Praperadilan terkait alasan permohonan Praperadilan yang sangatlah subyektif untuk Penyitaan, dan relevansinya terhadap dasar hukum banyak normatif yang khalayak umum banyak mengerti tentang materi tersebut sehingga Termohon kesampingkan;

Berdasarkan uraian Termohon di atas secara keseluruhan Termohon Praperadilan telah melaksanakan sebagaimana standar operasional prosedurnya dan sesuai KUHAP, oleh karenanya Bapak Hakim yang mulia dalam persidangan permohonan Praperadilan ini berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima semua dalil JAWABAN TERMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tindakan TERMOHON berdasarkan kewenangannya dalam menjalankan Penyidikan dan Penyitaan;
4. Menyatakan Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap uang dan barang-barang berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik nomor 146, Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kab. Lumajang, nama pemegang hak a.n. Cipto Raharjo;
 - 2) 1 (satu) buah Akta Jual Beli Tanah dengan nomor 595/JB/VII/2001 a.n Hj. Jamilah;
 - 3) 1 (satu) buah Akta Jual Beli Tanah dengan nomor 406/JB/XII/2007 a.n Holilah B. rohim;
 - 4) 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Yaris 1.5 S CVT dengan nopol N-1363-YA, warna kuning metalik, tahun 2018, Noka : MHFK23F33J2043988, Nosin : 2NRX354023 beserta kunci kontak;
 - 5) 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Toyota Yaris 1.5 S CVT dengan nopol N-1363-YA, tahun 2018, Noka :

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MHFK23F33J2043988, Nosin : 2NRX354023, a.n KAMSUN alamat :
Dsn. Sumbertumpang RW. 04 RT. 32 Ds. Ranuwurung, Kec.
Randuagung, Kab. Lumajang;

- 6) Uang tunai sebesar Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 7) 1 (satu) unit mobil barang merk Daihatsu pick up warna hitam tahun 2015 nopol terpasang N- 8887 - YE Noka : MHKP3CA1JK096904 Nosin : 3SZDFP208 beserta kunci kontak;
- 8) 1 (satu) lembar STNK mobil barang merk Daihatsu pick up tahun 2015 nopol terpasang N- 8887 - YE Noka : MHKP3CA1JK096904 Nosin : 3SZDFP208 a.n BUNAR alamat : Dsn. Maleman RW. 005 RT. 005 Ds. Wotgalih, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang;
- 9) 1 (satu) buah keranjang warna biru yang terbuat dari plastik;
- 10) 3 (tiga) buah kantong plastic transparan;
- 11) 1 (satu) buah jarring berwarna hitam berbentuk segi empat.

Adalah sah demi hukum sesuai penetapan persetujuan penyitaan nomor : 280/Pen.Pid/2020/PN.Lmj.

5. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan No. Sp. Sidik/206/VI/2020/Satreskrim adalah sah dan menjadi dasar penyitaan, selain adanya Laporan Polisi, Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Berita Acara Gelar Perkara, Berita Acara Penyitaan, serta penetapan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Lumajang, memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, dan seterusnya, sesuai pasal 42 KUHP adalah sah demi hukum;
7. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) tanggal dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto Copy Laporan Polisi Nomor: LP/90/IV/2020/JATIM/RES LMJ Tanggal 18 April 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Surat Kuasa tanggal 15 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/ /V/2020/ Satreskrim, tanggal 16 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Ftp Copy Surat Pernyataan Kesepakatan damai, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/206/VI/2020/ Satreskrim, tanggal 19 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/58/VI/RES.1.8/2020/Satreskrim tertanggal 25 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/340/XI/2020/Satreskrim November 2020, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Laporan Polisi tanggal 9 November 2020, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto pertemuan Trisno dengan Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto Surat Perintah Penahanan abal-abal, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto Rekayasa rincian kerugian, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Foto bersama anggota Termohon, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Foto anggota Termohon dikediaman Trisno, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Foto pertemuan Trisno dengan Manager Tambak PT. Bumi Subur, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Foto Mobil Yaris 1, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Foto Mobil Yaris 2, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Foto Sertipikat Hak Milik No. 146 atas Cipto Raharjo, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Foto Sertipikat Hak Milik No. 146 atas Cipto Raharjo, selanjutnya diberi tanda P-18;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOH. ROFIQ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui adanya penyitaan beberapa barang karena waktu itu saksi ikut satu ruangan dengan Pemohon diruang gelar perkara Mapolres Lumajang;
 - Bahwa waktunya saksi lupa, namun yang saksi ingat disekitar setelah Hari Raya Idul Fitri tahun kemarin (2020);
 - Barang yang diserahkan Pemohon pada waktu itu berupa Uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menyerahkan Abah Amari sendiri (Pemohon) diserahkan kepada Pak Sutrisno (Anggota DPRD Kabupaten Lumajang) selaku kuasa (pada waktu itu) dari Pemohon;
- Bahwa uang tersebut diserahkan Pemohon di halaman depan Mapolres Lumajang;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menyerahkan sejumlah Uang sebesar Rp200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah) adalah mengembalikan sebagian kerugian yang dialami oleh Pelapor/Pemilik perusahaan Tambak Udang (Sdr. Hendro Sutejo) dan agar kasus pencurian yang diduga dilakukan oleh Pemohon ditambah udang Pelapor agar tidak berlanjut, dan berakhir dengan damai;
- Bahwa setelah beberapa hari (waktu lupa) Pemohon menyerahkan lagi uang sebesar Rp225.000.000,00- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan barang barang berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Yaris warna kuning, Nopol: N-1363-YA;
 - 1 (satu) buah SHM No. 146/Desa Wotgalih, atas nama Cipto Raharjo;
 - 1 (satu) buah AJB/akta jual beli No. 595/JB/VII/2001, atas nama Holilah B. Rahimah;
 - 1 (satu) buah AJB/akta jual beli No. 406/JB/XII/2007, atas nama Hj. Jamilah;
- Bahwa yang menyerahkan uang itu adalah Pemohon sendiri, dan yang menerima uang juga Pak Sutrisno, tempatnya dirumahnya Pak Sutrisno, sedangkan untuk barang yang lainnya diterima penyidik Polres Lumajang di dalam ruang gelar perkara Mapolres Lumajang;
- Bahwa pada saat itu Pemohon diintimidasi/ditakut-takuti dengan adanya surat Penahanan terhadap Pemohon oleh Penyidik Polres Lumajang;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon tidak pernah menyerahkan sesuatu barang langsung kepada korban/pelapor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada barang yang diserahkan Pemohon sebagian milik orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar kerugian yang diderita korban;
- Bahwa saksi dipanggil untuk diintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan pencurian diperusahaan tambak udang;
- Bahwa saksi datang ke Mapolres yang pertama atas dasar undangan by telpon dari Pak Sutrisno;
- Bahwa saksi diundang Pak Sutrisno untuk diajak mediasi dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian yang disangkakan kepada Pemohon

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap korban/pemilik tambak udang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mempunyai inisiatif untuk menyelenggarakan mediasi diruang gelar perkara pada Mapolres Lumajang;
 - Bahwa Foto (P-12) yang ditunjukkan Penasehat Hukum Pemohon tadi masih terkait dengan Mediasi yang isinya penyerahan 2 (dua) buah Akta tanah dan barang-barang yang lainnya dan tempatnya di ruang gelar perkara Mapolres Lumajang;
 - Bahwa kedua akta tersebut walaupun bukan atas nama Pemohon, namun tanah itu sudah dibeli Pemohon, dan belum dimutasi sehingga masih atas nama orang lain;
 - Bahwa benar kerugian yang disampaikan Pelapor/pemilik tambak awalnya menerangkan kalau kerugiannya sebesar Rp7.000.000.000,00- (tujuh milyar rupiah), namun tidak semua dibebankan kepada Pemohon, dan dalam mediasi tersebut ada kesepakatan kalau kerugian akan /ditanggung kepada manajemen perusahaan tambak sebesar Rp3.000.000.000,00- (tiga milyar rupiah) dan yang Rp4.000.000.000,00- (empat milyar rupiah) akan dibebankan/ditanggung pemohon;
 - Bahwa Pemohon bersedia membayar sesuai dengan kesepakatan dengan cara menyerahkan uang dan barang sebagaimana tersebut diatas karena kalau tidak bersedia diancam akan ditahan;
 - Bahwa Penyidik yang membuat surat perintah Penahanan adalah Pak Bima selaku penyidik Polres Lumajang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 2 (dua) unit Mobil itu sekarang;
 - Bahwa terhadap 2 (dua) akta tanah tersebut oleh Pemohon diserahkan kepada Pelapor/pemilik tambak melalui Pak Sutrisno;
 - Bahwa tujuan penyerahan 2 (dua) Unit Mobil tersebut untuk menutupi kerugian yang diderita perusahaan tambak udang;
 - Bahwa penyerahan terhadap 2 (dua) Unit mobil yang tidak disertai dengan BPKBnya, karena mobil yang Toyota Yaris tersebut masih kredit;
2. M. ALI RIDHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang apa saja yang telah disita oleh Termohon;
 - Bahwa dalam perkara ini saksi ditugaskan untuk mengawal perkara ini oleh Pak Sutrisno;
 - Bahwa awalnya saksi diajak Pak Jumali datang kerumah Pak Sutrisno,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di rumah Pak Sutrisno, saksi bersama Pak Jumali diperintahkan untuk mengawal perkara ini agar Pemohon lepas dari jeratan hukum, dan dalam pertemuan itu Pak Sutrisno menjanjikan sesuatu kepada kami berdua, Pak Sutrisno juga bicara akan melakukan sidak terhadap tambak udang melalui Komisi C DPRD Kabupaten Lumajang;

- Bahwa saksi tidak tahu dengan adanya penyitaan/penyerahaan terhadap barang-barang milik Pemohon oleh Penyidik Polres Lumajang;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui siapa yang menyerahkan dan siapa yang menerima penyerahan barang-barang milik pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuannya Pemohon menyerahkan barang-barang miliknya adalah:
 - a. Sebagai jaminan;
 - b. Untuk memenuhi hasil kesepakatan yang telah dicapai antara Pemohon dengan Termohon dalam sebuah mediasi yang dilaksanakan di dalam ruang gelar perkara Polres Lumajang;
 - c. Untuk menutupi kerugian yang diderita korban/pemilik tambak udang;
- Bahwa Pak Sutrisno memang menerima sejumlah uang dari Pak Amari yang sebagai Pemohon karena awalnya Pak Sutrisno sebagai Kuasa dalam perkara ini, sehingga Pak Sutrisno mau dan bersedia membantu mengawal kasus ini, namun yang terjadi Pak Sutrisno malah membantu pihak perusahaan tambak udang;
- Bahwa saksi dikasih janji uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jika bersedia membantu Pak Sutrisno mengawal perkara ini;
- Bahwa Uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan kepada saksi apabila Pak Amari (pemohon) sudah membayar kepada korban/pemilik tambak;
- Bahwa tugas saksi adalah memposting berita-berita dalam sebuah surat kabar tentang permasalahan tambak udang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Hendra Sutejo;
- Bahwa maksud dari Pak Sutrisno membantu Pak Amari/pemohon untuk mengawal kasus ini adalah agar supaya Pak Amari terlepas dari jeratan hukum;
- Bahwa saksi kenal dengan orang-orang sebagaimana dalam foto itu (bukti P-9);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan juga tidak melihat ketika Pemohon menyerahkan uang kepada Pak Sutrisno, saksi hanya mendengar dari Pak Jumali;

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai inisiatif adalah Pak Sutrisno agar saya membantu dia mengawal kasus ini hingga selesai;

3. JUMALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengetahui terhadap barang-barang milik Pemohon yang disita oleh Termohon, yaitu berupa:
 - Uang cash sebesar Rp425.000.000,00- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) Unit Mobil Yaris warna kuning, Nopol: N-1363-YA;
 - 1 (satu) buah SHM No. 146/Desa Wotgalih, atas nama Cipto Raharjo;
 - 1 (satu) buah AJB/akta jual beli No. 595/JB/VII/2001, atas nama Holilah B. Rahimah;
 - 1 (satu) buah AJB/akta jual beli No. 406/JB/XII/2007, atas nama Hj. Jamilah. Cuma itu saja yang saya ingat;
- Bahwa penyerahan uang yang pertama sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada hari lupa, tanggal 26 Juni 2019 yang menyerahkan Pak Amari dan menerima Pak Sutrisno (anggota DPRD Kabupaten Lumajang), tempatnya di halaman depan Mapolres Lumajang;
- Bahwa penyerahan uang kedua sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) waktunya beberapa hari setelah penyerahan yang pertama, saksi lupa waktunya, yang menyerahkan Pak Amari diterima Pak Sutrisno (anggota DPRD Kabupaten Lumajang), bertempat di rumah Pak Sutrisno;
- Bahwa sewaktu Pak Amari menyerahkan sejumlah uang tersebut dalam 2 (dua) tahap waktu yang berbeda, saksi melihat dan mengetahui langsung;
- Bahwa terhadap penyerahan kedua barang (akta jual beli dan sertifikat tanah/SHM) itu dilakukan di dalam ruang gelar perkara, oleh Pak Amari sendiri dan yang menerima adalah Kanit Reskrim Polres;
- Bahwa saksi masih berada didalam ruang gelar perkara pada waktu penyerahan terhadap barang itu (akta jual beli dan sertifikat), bahkan diantara foto-foto yang ditanyakan oleh Kuasa Pemohon saksi yang mengambil gambarnya;
- Bahwa keadaan/perasaan Pemohon waktu menyerahkan barang tersebut diatas dalam keadaan ketakutan karena ada ancaman penahanan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi ikut serta dalam mediasi didalam ruang gelar perkara Mapolres Lumajang;
- Bahwa orang-orang yang ada dalam foto tersebut (bukti P-12) saksi kenal,

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi yang mengambil gambar tersebut;

- Bahwa cara Penyidik menakuti pemohon dengan cara menunjukkan langsung surat perintah penahanan kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon diancam ditahan apabila tidak membayar atau menutupi kerugian yang dialami pelapor/pemilik tambak udang;
- Bahwa saksi tidak mengerti arti penyidikan dan penyelidikan;
- Bahwa yang memfoto surat perintah penahanan itu adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi menggunakan Handphone saksi sendiri untuk mengambil gambar surat perintah penahanan itu;
- Bahwa saksi mengambil foto surat perintah penahanan itu pada tanggal 15 Mei 2019 didalam ruang gelar perkara Mapolres Lumajang
- Bahwa pada waktu mediasi ada semacam penekanan/paksaan kepada Pemohon agar Pemohon segera membayar 50% (lima puluh persen) dari hasil kesepakatan sebelum lebaran tahun kemarin;
- Bahwa Pak Sutrisno pernah melakukan sidak melalui Komisi C DPRD Kabupaten Lumajang, dan banyak temuan dalam sidak itu;
- Bahwa saksi datang ke Mapolres Lumajang untuk melakukan mediasi atas dasar panggilan secara lisan melalui telpon/Handphone dari Pak Sutrisno;
- Bahwa pada saat mediasi berlangsung, ada semacam penekanan/paksaan oleh Penyidik yang ditujukan kepada Pemohon, agar segera membayar sesuai kesepakatan;
- Bahwa sebagian dari barang yang disita itu ada yang miliknya saksi yaitu Mobil Pick Up;
- Bahwa mobil pick up itu ikut diserahkan oleh Pemohon karena saksi masih ada tanggungan utang pada Pak Amari;
- Bahwa dua surat tanah yang diserahkan Pemohon yaitu atas nama Hj. JAMILAH dan HOLILAH B. ROHIM;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas/206/VI/2020/Satreskrim, tertanggal 19 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto Copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/206/VI/2020/Satreskrim, tertanggal 19 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/58/VI/RES.1.8/2020/Satreskrim, tertanggal 25 Juni 2020, selanjutnya

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi tanda T-3;

4. Foto Copy Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara Tindak Pidana Pencurian, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP Terlapor AMARI, dan kawan-kawan, tertanggal 28 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto Copy Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/94/IX/2020/Satreskrim, tertanggal 1 September 2020, selanjutnya diberi tanda T-5.a;
6. Foto Copy Berita Acara Penyitaan pada tanggal 1 September 2020, pukul 16.00 WIB, selanjutnya diberi tanda T-5.b;
7. Berita Acara Penyitaan pada tanggal 1 September 2020, pukul 13.00 WIB, selanjutnya diberi tanda T-5.c;
8. Berita Acara Penyitaan pada tanggal 1 September 2020, pukul 15.00 WIB, selanjutnya diberi tanda T-5.d;
9. Surat Tanda Penerimaan Barang Nomor : STP/94/IX/2020/Satreskrim, tertanggal 1 September 2020, selanjutnya diberi tanda T-6;
10. Surat Tanda Penerimaan Barang Nomor : STP/94/IX/2020/Satreskrim, tertanggal 1 September 2020, selanjutnya diberi tanda T-7;
11. Berita Acara Tolak Tanda Tangan Surat Tanda Penerimaan Barang pada tanggal 1 September 2020, pukul 15.00 WIB, selanjutnya diberi tanda T-8;
12. Surat Tanda Penerimaan Barang Nomor : STP/94/IX/2020/Satreskrim, tertanggal 1 September 2020, selanjutnya diberi tanda T-9
13. Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 280/Pen.Pid/2020/PN Lmj, tertanggal 30 September 2020, selanjutnya diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kesimpulan pada persidangan tanggal 8 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini (sebagaimana ketentuan SK KMA Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tanggal 20 Maret 2014);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah berbuat sewenang – wenang dalam menjalankan fungsi penyidikan dan penyitaan terhadap barang – barang milik Pemohon ;
2. Menyatakan penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap uang dan barang – barang berupa :
 - 1(satu) rangkap sertifikat hak milik nomor : 164, Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, nama pemegang hak a.n. Cipto Raharjo;
 - 1(satu) buku akta jual – beli tanah d no : 595/JB/VII/2001 a.n. HJ. JAMILA;
 - 1(satu) buku akta jual – beli tanah dengan nomor : 406/JB/XII/2007 a.n. HOLILAH B. ROHIM;
 - 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Yaris 1.5 S CVT dengan Nopol : N-1363-YA, warna kuning metalik, tahun 2018, Noka : MHFK23F33 J2043988, Nosin : 2NRX354023, beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan merek Toyota Yaris 1.5 S CVT dengan Nopol N-1363-YA, warna kuning metalik, tahun 2018, Noka : MHFK23F33J2043988, Nosin : 2NRX354023 a.n. KAMSUN alamat Dusun Sumbertumpang Rw.04 Rt.32, Desa Ranuwurung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang;
 - Uang tunai Rp 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - 1(satu) unit mobil barang merek Daihatsu pick up, warna hitam, tahun 2015, Nopol : N-8887-YE, Noka : MHKP3CA1JK096904, Nosin : 3SZDFP208, beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil barang merek Daihatsu pick up, warna hitam, tahun 2015, Nopol : N-8887-YE, Noka : MHKP3CA1JK096904, Nosin : 3SZDFP208, a.n. BUNAR alamat Dusun Meleman Rt.005 Rw.005, Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang;
 - 1 (satu) buah keranjang warna biru yang terbuat dari plastik;
 - 3 (tiga) buah kantong plastik transparan;
 - 1 (satu) buah jaring berwarna hitam berbentuk segi empat;

“tidak sah” dan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan
3. Menyatakan Termohon dalam menjalankan fungsi penyidikan dan penyitaan serta menyerahkan penguasaan uang dan barang – barang

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lmj



milik Pemohon kepada Pelapor (Hendra Sutejo) menggunakan cara – cara pengancaman, pemerasan dan tidak profesional serta melawan hukum;

4. Menyatakan penyitaan uang dan barang barang milik Pemohon yang dilakukan Termohon serta surat – surat maupun berita acara - berita acara yang berkaitan dengan penyitaan *in casu* tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya – tidaknya dapat dibatalkan
5. Mengembalikan uang dan barang barang milik Pemohon kepada Pemohon (AMARI);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-18 dan 3 (tiga) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TERMOHON menolak alasan PEMOHON tersebut pada posita adalah karena tidak tepat bila dikorelasikan dengan Permohonan Pra Peradilan yang hanya sebatas mengenai penilaian aspek formal atas tindakan dalam suatu kewenangan Penyidikan, hal tersebut didalilkan PEMOHON karena adanya perbuatan sewenang-wenang adalah penilaian subyektif yang memasuki materi perkara, dalam hal ini perlunya TERMOHON memahami perbedaan adanya kewenangan dengan perbuatan sewenang-wenang;
2. Bahwa Penyitaan merupakan salah satu upaya [dwang middelen] yang diatur pada KUHP, dilakukan penyidik sebagaimana Sprindik Nomor : SP. Sidik / 206 / VI / 2020 / Satreskrim. Springasdik Nomor : SP. Gas / 206 / VI / 2020 / Satreskrim Setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan gelar perkara maka patut dilaksanakan penyitaan atas barang-barang yang diduga merupakan hasil daripada adanya tindak pidana tersebut barang yang telah diterima saksi korban yang diduga bermaksud agar saksi korban tidak melanjutkan upaya laporannya, dan pertimbangan persesuaiannya dengan perbuatan, kejadian atau keadaan dengan tindak pidananya, hal ini dilakukan sebagaimana standar operasional prosedur pada Perkabareskrim No. 3 tahun 2014;
3. Bahwa tersebut pada pasal 39 KUHP, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah berupa benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, berikut dalam pasal 46 KUHP juga



mengatur mekanisme pengembalian benda sitaan, sehingga terkait PEMOHON dengan segala alasan/dalilnya menyampaikan pada Permohonan Pra Peradilan adalah upaya yang prematur dengan dalilnya yang menuduh TERMOHON berbuat sewenang-wenang dan tidak profesional;

4. Bahwa Penyidik, dalam hal ini TERMOHON, karena kewajibannya mempunyai wewenang antara lain melakukan Penyitaan, tersebut pada Pasal 42 ayat 1 KUHAP, Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda, tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan;
5. Bahwa berdasar Pasal 42 ayat 1 KUHAP tersebut yang merupakan salah satu alasan yang digunakan TERMOHON dengan kewenangannya memerintahkan kepada orang yang menguasai dan menyerahkan benda tersebut kepada TERMOHON, selain daripada itu mengacu pada Pasal 184 ayat 1 huruf c dan d juga yang mendasari TERMOHON karenanya adanya perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, terkait korelasinya dengan perbuatan PEMOHON jelasnya akan masuk substansi materi perkara dan tidak relevan dalam lingkup ranah Pra Peradilan;
6. Bahwa pada dalil posita 8 Permohonan Pra Peradilan tersebutkan apa hubungannya dan seterusnya, apa alasan TERMOHON melakukan Penyitaan dan seterusnya, dan seterusnya, tegas sudah masuk substansi materi perkara yang dalam waktu dekat akan segera disidangkan, sepatutnya PEMOHON sadari bahwasannya dengan upayanya memberikan uang dan barangnya kepada saksi korban ada tujuan apa, dan atas perbuatan itu jelas adanya persesuaian dengan kejadian atau disebut petunjuk bahwa PEMOHON ada dugaan kuat telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan oleh pelapor. Dan atas Persetujuan penyitaan telah ada Penetapan No. 280/Pen.Pid/2020/PN.Lmj, sehingga tuduhan PEMOHON disebutkan adanya perbuatan sewenang-wenang dari TERMOHON tidak terbukti dan sepatutnya ada konsekuensi hukum yang pasti akan diterima PEMOHON;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-10;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan apakah dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat membuktikan permohonannya atau sebaliknya, apakah Termohon dengan bukti-bukti yang diajukan dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan pemohon, jawaban termohon, bukti surat-surat dan saksi-saksi serta kesimpulan, yang diajukan ke persidangan oleh pemohon dan termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang objek permohonan ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum acara pidana merupakan hukum yang mengatur bagaimana hukum materiil dapat ditegakan, sehingga hukum acara pidana adalah hukum formil dalam sistem hukum di Indonesia;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diatur dalam hukum acara pidana adalah cara - cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum pidana yang sekaligus melingkupi usaha untuk melindungi hak - hak asasi tiap - tiap individu di depan hukum, termasuk hak sebagai seseorang yang barang/benda kepunyaannya dikenakan penyitaan dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa di dalam hukum acara pidana di Indonesia, sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atas tujuan melindungi hak asasi tiap individu tersebut, maka setiap individu yang merasa dilanggar haknya dalam proses penegakan hukum pidana, khususnya pada tingkatan pemeriksaan penyidikan dan penuntutan, ia dapat melakukan upaya koreksi melalui proses praperadilan;

Menimbang, bahwa kewenangan pemeriksaan terhadap praperadilan ini, oleh undang-undang ditentukan menjadi bagian kewenangan dari Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa melihat dari tujuannya dibentuk pranata praperadilan, maka posisi dan fungsi seorang Hakim adalah hanya mempunyai tugas dan wewenang sebagai sarana pengawasan secara horisontal demi penegakkan hukum, keadilan dan kebenaran sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian proses acara praperadilan

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah bagian dari tugas memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pokok, melainkan mengoreksi tindakan-tindakan yang dilakukan dalam tingkatan pemeriksaan penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal apa saja yang bisa diperiksa dan diputus dalam praperadilan telah diatur dalam Pasal 1 butir 10, Pasal 77, Pasal 82, Pasal 95 dan Pasal 97 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:

- memeriksa dan memutus sah tidaknya penangkapan dan penahanan;
- memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- memeriksa sah tidaknya penyitaan benda yang tidak termasuk alat pembuktian;
- memeriksa tuntutan ganti rugi;
- memeriksa permintaan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya mengenai limitatif obyek dan pemeriksaan praperadilan semakin bertambah sejalan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang juga mendasari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, dimana dalam Bab II tentang Objek dan Pemeriksaan Praperadilan, telah ditentukan Batasan Objek Praperadilan dan Batasan Pemeriksaan Praperadilan;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, pada Bab II tentang Objek dan Pemeriksaan Praperadilan, Batasan objek ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), disebutkan “Obyek Praperadilan adalah : a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan, b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”, sedangkan pemeriksaan praperadilan tentang penyitaan diatur dalam Pasal 2 ayat (4) yang menyebutkan “Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.”

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi dan PERMA tersebut memunculkan norma baru dalam hukum acara pidana, yang merupakan perluasan dari ruang lingkup kewenangan dari praperadilan dalam

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, meskipun dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, telah pula disebutkan, tetapi bukan objek praperadilan yang berdiri sendiri melainkan berkaitan dengan objek praperadilan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat proses penyitaan merupakan salah satu obyek praperadilan dan merupakan kewenangan praperadilan untuk memutusnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon AMARI, yang dalam identitasnya mencantumkan berdomisili di Dusun Meleman RT. 005 - RW. 005, Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dan pada pokok permohonannya mempermasalahkan mengenai sah tidaknya penyitaan atas:

- 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik nomor : 164, Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, nama pemegang hak a.n. Cipto Raharjo;
- 1(satu) buku akta jual – beli tanah d no : 595/JB/VII/2001 a.n. HJ. JAMILA;
- 1(satu) buku akta jual – beli tanah dengan nomor : 406/JB/XII/2007 a.n. HOLILAH B. ROHIM;
- 1(satu) unit kendaraan merek Toyota Yaris 1.5 S CVT dengan Nopol N-1363-YA, warna kuning metalik, tahun 2018, Noka : MHFK23F33J2043988, Nosin : 2NRX354023, beserta kunci kontak;
- 1(satu) lembar STNK kendaraan merek Toyota Yaris 1.5 S CVT dengan Nopol N-1363-YA, warna kuning metalik, tahun 2018, Noka : MHFK23F33J2043988, Nosin : 2NRX354023 a.n. KAMSUN alamat Dusun Sumbertumpang Rw.04 Rt.32, Desa Ranuwurung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang;
- Uang tunai Rp 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil barang merek Daihatsu pick up, warna hitam, tahun 2015, Nopol : N-8887-YE, Noka : MHKP3CA1JK096904, Nosin : 3SZDFP208, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil barang merek Daihatsu pick up, warna hitam, tahun 2015, Nopol : N-8887-YE, Noka : MHKP3CA1JK096904, Nosin : 3SZDFP208, a.n. BUNAR alamat Dusun Meleman Rt.005 Rw.005, Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang;

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah keranjang warna biru yang terbuat dari plastik;
- 3 (tiga) buah kantong plastik transparan;
- 1 (satu) buah jaring berwarna hitam berbentuk segi empat;

yang dilakukan oleh Termohon Kepolisian Resort Lumajang, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Lumajang berwenang memeriksa perkara praperadilan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan pemohon praperadilan yang pada pokoknya yaitu Menyatakan Termohon telah berbuat sewenang – wenang dalam menjalankan fungsi penyidikan dan penyitaan terhadap barang – barang milik Pemohon, sehingga penyitaan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengaturan Bab dan Pasal-Pasal permasalahan Penyitaan terdapat pada Bab V Bagian Keempat, yang dituangkan dalam Pasal 38 KUHAP sampai dengan Pasal 46 KUHAP, kemudian dijumpai lagi Pasal-Pasal yang membicarakan penyitaan pada Bab XIV (Penyidikan) Bagian Kedua seperti yang dirumuskan dalam Pasal 128 sampai dengan Pasal 131 KUHAP ;

Menimbang, bahwa pengertian Penyitaan sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 16 berbunyi “Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam Penyidikan, penuntutan dan peradilan”;

Menimbang, bahwa di dalam KUHAP dikenal ada 3 (tiga) jenis Penyitaan yaitu :

1. Penyitaan Biasa.
2. Penyitaan Dalam Keadaan Perlu dan mendesak dan.
3. Penyitaan Dalam Keadaan Tertangkap Tangan.

Menimbang, bahwa Tata cara Penyitaan Biasa berdasarkan KUHAP adalah sebagai berikut :

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Pasal 38 Ayat (1) KUHAP ;
- (2) Dalam hal Penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita. Pasal 128 KUHAP ;
- (3) Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat diminta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. Pasal 129

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lmj



Ayat (1) KUHAP ;

- (4) Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibaca terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.

Pasal 129 Ayat (2) KUHAP ;

- (5) Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh Penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa. Pasal 129 Ayat (4) KUHAP ;

- (6) Dan membungkus barang sitaan sebagaimana Pasal 130 KUHAP ;

Menimbang, bahwa Tata cara Penyitaan Dalam Keadaan Perlu dan Mendesak berdasarkan KUHAP adalah sebagai berikut :

- (1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu tanpa mengurangi ketentuan Ayat (1) Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh Persetujuannya. Pasal 38 Ayat (2) KUHAP ;

- (2) Dalam hal Penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita. Pasal 128 KUHAP ;

- (3) Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat diminta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. Pasal 129 Ayat (1) KUHAP ;

- (4) Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibaca terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. Pasal 129 Ayat (2) KUHAP ;

- (5) Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh Penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa. Pasal 129 Ayat (4) KUHAP ;

- (6) Dan membungkus barang sitaan sebagaimana Pasal 130 KUHAP ;

Menimbang, bahwa Tata cara Penyitaan Dalam Keadaan Tertangkap Tangan berdasarkan KUHAP adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam hal tertangkap tangan Penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Pasal 40 KUHP;
2. Dalam hal tertangkap tangan Penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi Tersangka atau yang berasal daripadanya dan untuk itu kepada Tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan. Pasal 41 KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Praperadilan dari Pemohon dan Jawaban dari Termohon, maka Hakim praperadilan dapat menyimpulkan, bahwa Penyitaan yang dilakukan Termohon kepada barang milik Pemohon adalah termasuk Penyitaan Dalam Keadaan Perlu dan mendesak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yaitu praperadilan berdiri sendiri bukanlah sebagian dari tugas memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pokok, melainkan mengoreksi tindakan-tindakan yang dilakukan dalam tingkatan proses pemeriksaan penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah menghadirkan kepersidangan bukti surat yang telah di beri tanda berupa diberi tanda P-1 s/d P-18 dan 3 (tiga) orang saksi, sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Termohon untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan ke persidangan bukti surat yang telah diberi tanda T-1 sd T-10 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat pemohon bertanda P-1, berupa Laporan Polisi Nomor : LP/90/IV/2020/JATIM/RES LMJ tanggal 15 April 2020, P-5 berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/206/VI/2020/Satreskrim tanggal 19 Juni 2020, P-6 berupa Surat Pembeitahuan dimulainya penyidikan Kepada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B/58/VI/RES.I.8/2020/Satreskrim tanggal 25 Juni 2020, P-7 berupa Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/340/XI/2020/Satreskrim kepada Amari untuk diperiksa sebagai saksi, dengan adanya bukti surat P-1, P-5, P-6 dan P-7 sebagaimana juga bukti surat Termohon bertanda T-1, T-2, T-3 dan T-4

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon (Amari) sehingga berdasarkan bukti surat Termohon bertanda T-5.a, T-5.b, T-5.c dan T-5.d telah melakukan penyitaan atas barang berupa:

- 1(satu) rangkap sertifikat hak milik nomor : 164, Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, nama pemegang hak a.n. Cipto Raharjo;
- 1(satu) buku akta jual – beli tanah d no : 595/JB/VII/2001 a.n. HJ. JAMILA;
- 1(satu) buku akta jual – beli tanah dengan nomor : 406/JB/XII/2007 a.n. HOLILAH B. ROHIM;
- 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Yaris 1.5 S CVT dengan Nopol : N-1363-YA, warna kuning metalik, tahun 2018, Noka : MHFK23F33 J2043988, Nosin : 2NRX354023, beserta kunci kontak
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merek Toyota Yaris 1.5 S CVT dengan Nopol N-1363-YA, warna kuning metalik, tahun 2018, Noka : MHFK23F33J2043988, Nosin : 2NRX354023 a.n. KAMSUN alamat Dusun Sumbertumpang Rw.04 Rt.32, Desa Ranuwurung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang;
- Uang tunai Rp 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 1(satu) unit mobil barang merek Daihatsu pick up, warna hitam, tahun 2015, Nopol : N-8887-YE, Noka : MHKP3CA1JK096904, Nosin : 3SZDFP208, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil barang merek Daihatsu pick up, warna hitam, tahun 2015, Nopol : N-8887-YE, Noka : MHKP3CA1JK096904, Nosin : 3SZDFP208, a.n. BUNAR alamat Dusun Meleman Rt.005 Rw.005, Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang;
- 1 (satu) buah keranjang warna biru yang terbuat dari plastik;
- 3 (tiga) buah kantong plastik transparan;
- 1 (satu) buah jaring berwarna hitam berbentuk segi empat;

dan atas tindakan penyitaan tersebut telah mendapat persetujuan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sebagaimana Penetapan Nomor 280/Pen.Pid/2020/PN Lmj tanggal 30 September 2020 (vide bukti surat T-10);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-9 sampai dengan P-18 berupa cetakan foto karena cetakan foto tersebut tidak dilengkapi dengan digital forensik, maka tidak dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya sehingga bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti saksi yang dihadirkan pemohon atas nama Saksi MOH. ROFIQ dan Saksi JUMALI, yang keterangannya pada pokoknya menyatakan Saksi mengetahui bahwa Pemohon telah menyerahkan uang sejumlah Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Saudara Trisno, saksi mengetahui bahwa Pemohon telah menyerahkan : 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik nomor : 164, Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, nama pemegang hak a.n. Cipto Raharjo, 1 (satu) buku akta jual – beli tanah d no : 595/JB/VII/2001 a.n. HJ. JAMILA, 1 (satu) buku akta jual – beli tanah dengan nomor : 406/JB/XII/2007 a.n. HOLILAH B. ROHIM, 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Yaris 1.5 S CVT dengan Nopol : N-1363-YA, warna kuning metalik, tahun 2018, Noka : MHFK23F33 J2043988, Nosin : 2NRX354023, beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK kendaraan merek Toyota Yaris 1.5 S CVT dengan Nopol N-1363-YA, warna kuning metalik, tahun 2018, Noka : MHFK23F33J2043988, Nosin : 2NRX354023 a.n. KAMSUN alamat Dusun Sumbertumpang Rw.04 Rt.32, Desa Ranuwurung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, 1 (satu) unit mobil barang merek Daihatsu pick up, warna hitam, tahun 2015, Nopol : N-8887-YE, Noka : MHKP3CA1JK096904, Nosin : 3SZDFP208, beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK mobil barang merek Daihatsu pick up, warna hitam, tahun 2015, Nopol : N-8887-YE, Noka : MHKP3CA1JK096904, Nosin : 3SZDFP208, a.n. BUNAR alamat Dusun Meleman Rt.005 Rw.005, Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang kepada Saudara Trisno, bahwa saksi tidak mengetahui kapan barang-barang tersebut disita oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi yang dihadirkan pemohon atas nama Saksi M. ALI RIDHO yang keterangannya pada pokoknya menyatakan Saksi tidak mengetahui penyerahan sejumlah uang dan barang-barang milik Pemohon kepada Saudara Trisno karena saksi hanya mengetahui dari cerita saksi Jumali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Termohon bertanda P-1, P-5, P-6 dan P-7 sebagaimana juga bukti surat Termohon bertanda T-1, T-2, T-3 dan T-4, menunjukkan ada peristiwa pidana yang sedang dilakukan penyidikan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan bukti surat Termohon bertanda T-5.a sampai dengan T-5.d, T-6, T-7, T-8, T-9 dan T-10 berupa Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan, Surat Tanda Penerimaan Barang, Berita Acara Tolak Tanda Tangan Surat Tanda Penerimaan Barang dan Penetapan

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Penyitaan barang bukti, menunjukan benar ada surat-surat yang berkaitan dengan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon, ternyata tidak ada satu pun yang memberikan keterangan yang menyatakan mereka mengetahui proses penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap barang/benda milik pemohon berupa:

- 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik nomor : 164, Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, nama pemegang hak a.n. Cipto Raharjo;
- 1(satu) buku akta jual – beli tanah d no : 595/JB/VII/2001 a.n. HJ. JAMILA;
- 1(satu) buku akta jual – beli tanah dengan nomor : 406/JB/XII/2007 a.n. HOLILAH B. ROHIM;
- 1(satu) unit kendaraan merek Toyota Yaris 1.5 S CVT dengan Nopol: N-1363-YA, warna kuning metalik, tahun 2018, Noka : MHFK23F33 J2043988, Nosin : 2NRX354023, beserta kunci kontak;
- 1(satu) lembar STNK kendaraan merek Toyota Yaris 1.5 S CVT dengan Nopol N-1363-YA, warna kuning metalik, tahun 2018, Noka : MHFK23F33J2043988, Nosin : 2NRX354023 a.n. KAMSUN alamat Dusun Sumbertumpang Rw.04 Rt.32, Desa Ranuwurung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang;
- Uang tunai Rp 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 1(satu) unit mobil barang merek Daihatsu pick up, warna hitam, tahun 2015, Nopol : N-8887-YE, Noka : MHKP3CA1JK096904, Nosin : 3SZDFP208, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil barang merek Daihatsu pick up, warna hitam, tahun 2015, Nopol : N-8887-YE, Noka : MHKP3CA1JK096904, Nosin : 3SZDFP208, a.n. BUNAR alamat Dusun Meleman Rt.005 Rw.005, Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang;
- 1 (satu) buah keranjang warna biru yang terbuat dari plastik;
- 3 (tiga) buah kantong plastik transparan;
- 1 (satu) buah jaring berwarna hitam berbentuk segi empat;

tetapi kesemua saksi Pemohon hanya memberikan keterangan berkaitan dengan penyerahan atas barang-barang tersebut kepada Saudara Trisno, yang menurut Hakim keterangan tersebut seharusnya digunakan dalam pembuktian perkara pokok atau hal-hal yang berkaitan dengan perkara pokok;

Menimbang, bahwa bukti surat Termohon berupa bukti bertanda T-1

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lmj



sampai dengan T-2, tertanggal 19 Juni 2020, yang menunjukkan ada peristiwa pidana dan telah dilakukan proses pemeriksaan penyidikan oleh Termohon, bukti bertanda T-4 berupa Hasil Gelas Perkara, yang menunjukkan perlunya tindakan penyitaan dilakukan oleh Termohon terhadap barang bukti, serta bukti bertanda T-5.a sampai dengan T-5.d, T-6, T-7, T-8, T-9 dan T-10 mulai Surat Perintah Penyitaan tanggal 1 September 2020, Berita Acara Penyitaan tanggal 1 September 2020, Surat Tanda Penerimaan Barang tanggal 1 September 2020, Berita Acara Tolak Tanda Tangan Surat Tanda Penerimaan Barang tanggal 1 September 2020 dan Penetapan Persetujuan Penyitaan tanggal 30 September 2020, yang menunjukkan bahwa tahapan penyitaan yang dilakukan Termohon telah benar dan sesuai dengan urutan yang ditentukan undang-undang (Pasal 129 KUHP), dari mulai adanya laporan polisi, perintah penyidikan, dilakukan penyidikan, permintaan persetujuan penyitaan, kemudian dilakukan penyitaan dengan memberikan bukti berupa berita acara penyitaan dan surat tanda penerimaan penyitaan, ternyata selang waktunya (tanggalnya) juga berurutan sesuai proses penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, dalam Pasal 2 ayat (4) menyebutkan “Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil”;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pembuktiannya berusaha membuktikan barang bukti tidak ada kaitannya dengan perkara pidana yang masih dalam tahap penyidikan dan belum ada penetapan siapa tersangkanya, yang menurut Hakim bukan bagian aspek formil, melainkan telah menyangkut aspek materiil perkaranya, yang dapat digunakan dalam perkara pokok, bukan pada praperadilan;

Menimbang, bahwa barang bukti hanya dapat disita berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 1 KUHP, yang menyebutkan “Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;



- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan, sertifikat Nomor 164 Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang atas nama Cipto Raharjo sekarang berada di Kantor Notaris-PPAT Kabupaten Lumajang I Komang GDE Sutarjana, S.H., M.Kn untuk keperluan balik nama, berdasarkan bukti Surat P-17 dan P-18 berupa foto atas sertifikat tersebut, bahwa terhadap hal ini telah dipertimbangkan di atas terhadap bukti cetakan foto tersebut tidak dilengkapi dengan digital forensik, maka tidak dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya sehingga bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan dan oleh karenanya dalil Pemohon tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dapat tidaknya dilakukan penyitaan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 1 KUHAP tersebut diatas, baik pemohon maupun termohon sama-sama mendasarkan pada keterangan saksi-saksi yang menurut Hakim, hal tersebut dapat dibuktikan dalam pembuktian perkara pokoknya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHAP, menyebutkan “dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat ijin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan Penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya”, sehingga terhadap tindakan penyitaan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik dengan mendasarkan pada ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon telah keliru dalam mengartikan surat-surat tanah adalah merupakan benda tetap, karena dalam hal ini Termohon melakukan penyitaan atas surat-surat tanah dan bukan atas tanahnya sehingga penyitaan yang dilakukan oleh Termohon sah dan juga meskipun penyitaan barang-barang tersebut dilakukan kepada orang yang beralamat di Banyuwangi namun pada saat dilakukan penyitaan barang tersebut berada di wilayah hukum Polres Lumajang sehingga persetujuan penyitaan dimintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lumajang (Vide bukti surat T-7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan pemohon yang menyatakan tidak sah tindakan penyitaan Termohon atas:

- 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik nomor : 164, Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, nama pemegang hak a.n. Cipto Raharjo;
 - 1 (satu) buku akta jual – beli tanah d no : 595/JB/VII/2001 a.n. HJ. JAMILA;
 - 1 (satu) buku akta jual – beli tanah dengan nomor : 406/JB/XII/2007 a.n. HOLILAH B. ROHIM;
 - 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Yaris 1.5 S CVT dengan Nopol : N-1363-YA, warna kuning metalik, tahun 2018, Noka : MHFK23F33J2043988, Nosin : 2NRX354023, beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan merek Toyota Yaris 1.5 S CVT dengan Nopol N-1363-YA, warna kuning metalik, tahun 2018, Noka : MHFK23F33J2043988, Nosin : 2NRX354023 a.n. KAMSUN alamat Dusun Sumbertumpang Rw.04 Rt.32, Desa Ranuwurung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang;
 - Uang tunai Rp 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) unit mobil barang merek Daihatsu pick up, warna hitam, tahun 2015, Nopol : N-8887-YE, Noka : MHKP3CA1JK096904, Nosin : 3SZDFP208, beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil barang merek Daihatsu pick up, warna hitam, tahun 2015, Nopol : N-8887-YE, Noka : MHKP3CA1JK096904, Nosin : 3SZDFP208, a.n. BUNAR alamat Dusun Meleman Rt.005 Rw.005, Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang;
 - 1 (satu) buah keranjang warna biru yang terbuat dari plastik;
 - 3 (tiga) buah kantong plastik transparan;
 - 1 (satu) buah jaring berwarna hitam berbentuk segi empat;
- sebagai barang bukti dalam tindak pidana pencurian 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hakim berpendapat tidak dapat dikabulkan dan harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan pemohon yang menyatakan tidak sah tindakan penyitaan Termohon atas:

- 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik nomor : 164, Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, nama pemegang hak a.n. Cipto Raharjo;

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku akta jual – beli tanah d no : 595/JB/VII/2001 a.n. HJ. JAMILA;
- 1 (satu) buku akta jual – beli tanah dengan nomor : 406/JB/XII/2007 a.n. HOLILAH B. ROHIM;
- 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Yaris 1.5 S CVT dengan Nopol : N-1363-YA, warna kuning metalik, tahun 2018, Noka : MHFK23F33J2043988, Nosin : 2NRX354023, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merek Toyota Yaris 1.5 S CVT dengan Nopol N-1363-YA, warna kuning metalik, tahun 2018, Noka : MHFK23F33J2043988, Nosin : 2NRX354023 a.n. KAMSUN alamat Dusun Sumbertumpang Rw.04 Rt.32, Desa Ranuwurung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang;
- Uang tunai Rp 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil barang merek Daihatsu pick up, warna hitam, tahun 2015, Nopol : N-8887-YE, Noka : MHKP3CA1JK096904, Nosin : 3SZDFP208, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil barang merek Daihatsu pick up, warna hitam, tahun 2015, Nopol : N-8887-YE, Noka : MHKP3CA1JK096904, Nosin : 3SZDFP208, a.n. BUNAR alamat Dusun Meleman Rt.005 Rw.005, Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang;
- 1 (satu) buah keranjang warna biru yang terbuat dari plastik;
- 3 (tiga) buah kantong plastik transparan;
- 1 (satu) buah jaring berwarna hitam berbentuk segi empat;

sebagai barang bukti dalam tindak pidana pencurian Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ditolak maka terhadap permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon telah berbuat sewenang – wenang dalam menjalankan fungsi penyidikan adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak serta Permohonan Pemohon lainnya yang berkaitan dengan penyitaan ini, tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, seluruh pokok permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon telah dinyatakan ditolak, maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan praperadilan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon praperadilan dinyatakan ditolak seluruhnya, maka Hakim selanjutnya menyatakan menolak permohonan pemohon praperadilan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Hakim dapat memahami upaya yang dilakukan

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemohon, khususnya tim kuasa hukumnya, yang dengan segala upaya berusaha mendudukan kedudukan hukum pemohon, sama dengan kedudukan hukum Termohon dalam proses penegakan hukum pidana, akan tetapi ketentuan hukum tentang penyitaan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum, khususnya Hukum Acara Pidana, sedangkan pembuktian yang dilakukan pemohon dalam praperadilan ini, Hakim berpendapat bukan aspek formil tetapi merupakan ruang lingkup dalam perkara pokoknya;

Menimbang, bahwa selain melalui praperadilan, pemohon juga dapat melakukan upaya lain sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk dapat menguasai kembali barang/benda miliknya yang sedang dilakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan pemohon dan termohon, Hakim berpendapat telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan penyitaan terhadap barang/benda milik Pemohon berupa:

- 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik nomor : 164, Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, nama pemegang hak a.n. Cipto Raharjo;
- 1 (satu) buku akta jual – beli tanah d no : 595/JB/VII/2001 a.n. HJ. JAMILA;
- 1 (satu) buku akta jual – beli tanah dengan nomor : 406/JB/XII/2007 a.n. HOLILAH B. ROHIM;
- 1 (satu) unit kendaraan merek Toyota Yaris 1.5 S CVT dengan Nopol : N-1363-YA, warna kuning metalik, tahun 2018, Noka : MHFK23F33J2043988, Nosin : 2NRX354023, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merek Toyota Yaris 1.5 S CVT dengan Nopol N-1363-YA, warna kuning metalik, tahun 2018, Noka : MHFK23F33J2043988, Nosin : 2NRX354023 a.n. KAMSUN alamat Dusun Sumbertumpang Rw.04 Rt.32, Desa Ranuwurung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang;
- Uang tunai Rp 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil barang merek Daihatsu pick up, warna hitam, tahun 2015, Nopol : N-8887-YE, Noka : MHKP3CA1JK096904, Nosin : 3SZDFP208, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil barang merek Daihatsu pick up, warna hitam, tahun 2015, Nopol : N-8887-YE, Noka : MHKP3CA1JK096904, Nosin :

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3SZDFP208, a.n. BUNAR alamat Dusun Meleman Rt.005 Rw.005, Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang;

- 1 (satu) buah keranjang warna biru yang terbuat dari plastik;
- 3 (tiga) buah kantong plastik transparan;
- 1 (satu) buah jaring berwarna hitam berbentuk segi empat;

yang dilakukan Termohon karena sesuai dengan aspek formil, maka Hakim menyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon praperadilan yang diajukan oleh pemohon ditolak seluruhnya, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 butir 16 Jo. Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan pemohon praperadilan seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sebesar nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 oleh Aris Dwi Hartoyo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lumajang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sujito, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang serta dihadiri oleh Kuasa Termohon tanpa dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Sujito.,S.H.

Aris Dwi Hartoyo, S.H.